

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA

Tati Sinaga¹, Roida Nababan²

tati.sinaga@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance) menuntut adanya perangkat hukum yang jelas, konsisten, dan partisipatif. Dalam konteks tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berperan penting dalam mengawal kualitas hukum daerah agar setiap kebijakan publik memiliki legitimasi dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Dasar hukumnya meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Biro Hukum tata kelola pemerintah daerah (Good Governance) di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Penerapan prinsip good governance di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Hukum berperan dalam penyusunan, harmonisasi, dan pengendalian produk hukum daerah, serta mendorong transparansi melalui digitalisasi regulasi. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarperangkat daerah, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Good Governance, Produk Hukum.

Abstract: The implementation of good governance requires a clear, consistent, and participatory legal apparatus. In this context, the Legal Bureau of the Regional Secretariat of North Sumatra Province plays an important role in overseeing the quality of regional law so that every public policy has legitimacy and is in accordance with the principles of transparency, accountability, effectiveness, and community participation. The legal basis includes Article 18 of the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2014. This study aims to analyze the role of the Legal Bureau in the application of good governance principles in the North Sumatra Provincial Government using normative legal research methods. The results of the study show that the Legal Bureau plays a role in the preparation, harmonization, and control of regional legal products, as well as encouraging transparency through the digitization of regulations. The main obstacle lies in the limitation of human resources and coordination between regional apparatus, so it is necessary to strengthen capacity and use digital technology to increase the effectiveness and accountability of local governments.

Keywords: Regional Government, Good Governance, Legal Products.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di era modern tidak dapat dilepaskan dari tuntutan akan tata kelola yang baik. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap praktik pemerintahan masa lalu yang cenderung sentralistik, tertutup, dan tidak akuntabel. Dalam praktik pemerintahan daerah, *good governance* dipandang sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, serta partisipasi masyarakat merupakan fondasi yang wajib diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam penerapan *good governance* adalah hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di sinilah Biro Hukum sebagai salah satu perangkat pendukung Gubernur memegang peranan strategis. Biro Hukum tidak hanya bertugas menyusun produk hukum daerah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar legalitas yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Biro Hukum adalah garda depan yang menjembatani kebijakan politik dengan kerangka hukum yang berlaku.

Di Provinsi Sumatera Utara, kompleksitas masalah pembangunan dan dinamika sosial-politik menuntut adanya perangkat hukum yang mampu bekerja cepat, tepat, dan profesional. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi besar, keberagaman etnis dan agama, serta potensi ekonomi yang tinggi.¹ Situasi tersebut menjadikan Sumatera Utara rawan konflik kepentingan, baik dalam pengelolaan sumber daya alam, perizinan usaha, maupun kebijakan pelayanan publik. Tanpa penguatan aspek hukum, berbagai kebijakan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan sengketa, baik antara pemerintah dengan masyarakat, antar-lembaga, maupun dengan pihak swasta. Oleh karena itu, peran Biro Hukum menjadi semakin vital dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Keberadaan Biro Hukum juga berkaitan erat dengan fungsi pengawasan internal dalam tubuh pemerintah daerah. Setiap regulasi yang dikeluarkan oleh gubernur, baik berupa keputusan, instruksi, maupun peraturan gubernur, harus melalui kajian hukum yang komprehensif.² Proses ini memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga layak secara administratif dan etis. Hal ini sejalan dengan prinsip *check and balance* di lingkungan birokrasi daerah, di mana Biro Hukum berfungsi sebagai pengendali kualitas regulasi.

Namun, peran strategis tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan. Pertama, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di Biro Hukum sering kali belum seimbang dengan beban kerja yang ada. Kedua, dinamika regulasi yang cepat berubah, khususnya dari pemerintah pusat, sering menyulitkan biro hukum dalam melakukan harmonisasi aturan di tingkat daerah.³ Ketiga, koordinasi antarperangkat daerah terkadang tidak berjalan optimal, sehingga biro hukum sering hanya dilibatkan di tahap akhir, bukan sejak proses perencanaan kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan biro hukum berfungsi reaktif, bukan proaktif.

Adapun tantangan dalam membangun budaya hukum di lingkungan birokrasi daerah. Banyak kebijakan pemerintah yang cenderung dikejar dari sisi politis dan administratif, tetapi mengabaikan

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023 (Medan: BPS Sumut, 2023).

² Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Profil dan Tupoksi Biro Hukum (Medan: Pemprov Sumut, 2023).

³ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Medan: Pemprov Sumut, 2023).

aspek legalitas.⁴ Akibatnya, biro hukum sering menghadapi tekanan untuk “melegalkan” kebijakan yang sebenarnya masih bermasalah. Situasi seperti ini dapat melemahkan kredibilitas biro hukum dan menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar baik.

Kajian tentang peran Biro Hukum dalam mendukung good governance di Kantor Gubernur Sumatera Utara menjadi penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya akan menyoroti bagaimana biro hukum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga menganalisis sejauh mana biro hukum berkontribusi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum di daerah. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kedudukan biro hukum dalam arsitektur pemerintahan Daerah serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan agar biro hukum lebih responsif terhadap keperluan masyarakat.

Perkembangan era desentralisasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dengan kemudian diperbarui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah tidak hanya memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi juga menuntut hadirnya regulasi yang jelas, konsisten, dan selaras dengan hukum nasional. Dalam konteks ini, Biro Hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, biro hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara kebijakan politik, kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Urgensi peran Biro Hukum semakin menonjol ketika dikaitkan dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta partisipasi publik. Regulasi yang dihasilkan tanpa melalui proses harmonisasi yang matang berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan, menurunkan kualitas pelayanan publik, bahkan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kajian akademik mengenai fungsi Biro Hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat relevan tidak hanya dari sisi yuridis tetapi juga dari perspektif pembangunan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penulisan ini dilakukan untuk memberikan analisis penerapan prinsip good governance dalam berlakunya di pemerintah sumatra utara, Serta peran Biro Hukum terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Penulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peranan Biro Hukum dalam mendukung terciptanya tata kelola baik serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas regulasi dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, teknik, dan pola pikir tertentu untuk memahami suatu fenomena hukum serta mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian normatif meletakan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah dan peran biro hukum.

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam rangka menjawab permasalahan hukum tertentu. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami

⁴ Lala Anggina Salsabila, Dina Pratiwi, Annisa Puspita Sari Batubara, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum,” Jurnal Doktrin Widyakarya, Universitas Negeri Medan, 2024.

sebagai law in books yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta sebagai norma dan kaidah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dianggap sah dan layak dalam masyarakat.⁵

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dikembangkan oleh UNDP, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepastian hukum.

Dalam ranah penelitian hukum, istilah “normatif” merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan kepala daerah. Tujuan penelitian normatif ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada konsisten dengan prinsip-prinsip good governance serta bagaimana peran biro hukum dapat memperkuat penerapannya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi konflik antar norma hukum, baik antara peraturan atau kebijakan di tingkat daerah itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian normatif ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan regulasi, penyesuaian kebijakan, maupun alternatif interpretasi hukum yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta asas-asas pemerintahan yang baik.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, khususnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 30, Kota Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biro hukum merupakan unit kerja yang secara langsung berperan dalam penyusunan, harmonisasi, dan pengendalian produk hukum daerah yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Biro Hukum Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Good Governance) di Kantor Gubernur Sumatera Utara

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik memerlukan perangkat hukum yang jelas dan konsisten, khususnya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang efektif. Namun, regulasi hanya akan memiliki legitimasi apabila lahir melalui proses penyusunan yang sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kerjasama publik. Oleh sebab itu, peran lembaga hukum di lingkungan sekretariat daerah tidak dapat dipandang sebatas administratif, melainkan strategis dalam mengawal kualitas hukum yang dihasilkan.⁶

Tahapan penyusunan peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan politik, kepentingan publik, dan prinsip-prinsip hukum.⁷ Biro Hukum berperan sebagai fasilitator sekaligus pengendali substansi hukum yang dituangkan dalam rancangan peraturan. Proses ini biasanya diawali dengan penyusunan naskah akademik yang menjelaskan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari rancangan regulasi. Keberadaan naskah akademik memastikan bahwa peraturan daerah tidak lahir dari kepentingan sesaat, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

⁶ Ni'matul Huda, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 145.

⁷ Lala Anggina Salsabila, Dina Pratiwi, Annisa Puspita Sari Batubara, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Doktrin Widyakarya*, Universitas Negeri Medan, 2024, hlm. 87.

Dalam praktik di Sumatera Utara, Biro Hukum memegang peran penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045. Melalui keterlibatan ini, aspek hukum diuji kesesuaiannya dengan regulasi nasional. Dengan demikian, penyusunan regulasi daerah bukan sekadar kegiatan formalitas, tetapi juga proses integrasi antara visi pembangunan daerah dengan kerangka hukum nasional.

Kualitas regulasi daerah tidak hanya ditentukan oleh substansi awal penyusunan, tetapi juga oleh sejauh mana regulasi tersebut harmonis dengan peraturan lain. Disharmoni regulasi masih menjadi persoalan klasik di berbagai daerah, misalnya ketika peraturan daerah mengenai pajak daerah berbenturan dengan undang-undang nasional. Biro Hukum memiliki tugas untuk menguji kesesuaian setiap rancangan regulasi.

Di Sumatera Utara, salah satu implementasi harmonisasi dilakukan terhadap Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum disahkan, Biro Hukum memastikan regulasi tersebut konsisten dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁸ Hal ini penting agar tidak terjadinya konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi semacam ini juga menunjukkan bahwa prinsip legal certainty yang menjadi inti good governance diterapkan secara nyata.

Setiap produk hukum yang telah diundangkan tidak boleh berhenti sebagai teks normatif, melainkan harus dikendalikan melalui evaluasi dan monitoring. Biro Hukum Sumatera Utara melaksanakan fungsi pengendalian dengan menilai sejauh mana peraturan daerah dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau bahkan revisi regulasi yang sudah tidak relevan.

Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 misalnya, mengungkap adanya kebutuhan untuk memperkuat transparansi fiskal dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian produk hukum berfungsi sebagai sarana adaptasi regulasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan cara ini, hukum daerah tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat.

Prinsip good governance menuntut adanya partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pengendalian regulasi. Partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi produk hukum, tetapi juga memperkaya substansi regulasi dengan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat. Di Sumatera Utara, Biro Hukum memfasilitasi forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha.

Dalam konteks modernisasi birokrasi, digitalisasi hukum menjadi inovasi penting. Penerapan sistem e-regulation oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk membuka akses publik terhadap dokumen hukum daerah secara daring. Langkah ini selaras dengan prinsip transparansi dan efektivitas, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum serta melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi. Digitalisasi juga meminimalisasi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum daerah.

Jika dibandingkan dengan kerangka teori good governance yang dikembangkan oleh UNDP, praktik di Sumatera Utara menunjukkan adanya konsistensi pada beberapa aspek, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.⁹ Namun, tantangan masih ada pada aspek efektivitas, karena keterbatasan sumber daya manusia hukum seringkali memperlambat proses

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 12.

⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 134.

harmonisasi dan pengendalian regulasi. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih rendah membuat produk hukum daerah belum sepenuhnya dipatuhi secara optimal.

Untuk memperkuat peran Biro Hukum dalam mendukung good governance, beberapa langkah strategis dapat ditempuh. Pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan hukum dan teknologi digital. Kedua, memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan regulasi. Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur. dengan langkah-langkah tersebut, Biro Hukum tidak hanya menjadi aktor administratif, tetapi juga motor penggerak terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas.

Peran Biro Hukum dalam penyusunan, harmonisasi, dan pengendalian produk hukum daerah sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dari segi koordinasi antarperangkat daerah. Banyak perangkat daerah yang memiliki kepentingan sektoral masing-masing, sehingga harmonisasi regulasi membutuhkan kemampuan mediasi dan negosiasi yang kuat dari Biro Hukum. Di sisi lain, kapasitas teknis penyusunan peraturan di tingkat perangkat daerah juga masih terbatas, sehingga Biro Hukum kerap kali harus mengambil alih sebagian besar beban teknis penyusunan peraturan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektor agar produk hukum daerah benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang sinergis, bukan sekadar aturan administrative yang kaku.

Penguatan transparansi dalam penyusunan produk hukum dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi open government. Dengan membuka akses masyarakat terhadap rancangan peraturan melalui platform daring, publik dapat memberikan masukan sebelum regulasi ditetapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas substansi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi produk hukum daerah di mata masyarakat. Ke depan, pengintegrasian sistem digital hukum daerah dengan portal nasional regulasi akan semakin memperkuat konsistensi norma dan mencegah terjadinya disharmoni regulasi antarwilayah.

2. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Berlakunya di Pemerintah Sumatra Utara

Pengaturan hukum mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Landasan konstitusionalnya termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁰ Pasal ini menjadi titik tolak bahwa perangkat daerah, termasuk Biro Hukum, memperoleh legitimasi untuk menjalankan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu konsep yang dimaksudkan agar daerah memiliki kewenangan untuk memperoleh sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, artinya Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola Daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerahnya. Desentralisasi fiskal juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, Desentralisasi fiskal menuntut daerah agar dapat meningkatkan kreativitas dalam menghimpun pendanaan.¹¹

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi ini adalah meningkatnya kebutuhan akan perangkat hukum yang mampu menjamin bahwa setiap kebijakan daerah sesuai dengan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa pengaturan yang jelas, otonomi justru dapat menimbulkan persoalan seperti tumpang tindih regulasi, konflik kewenangan, bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60.

Oleh sebab itu, kehadiran Biro Hukum menjadi penting sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi, harmonisasi, bantuan hukum, hingga dokumentasi dan penyuluhan hukum.

Pengaturan secara formal mengenai Biro Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.¹² Aturan tersebut secara tegas menetapkan peran Biro Hukum untuk menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi peraturan, penyuluhan hukum, hingga pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.¹³ Dengan demikian, pengaturan hukum tidak hanya menempatkan Biro Hukum sebagai unit administratif, tetapi sebagai aktor strategis dalam menjaga kepastian hukum dan mendukung prinsip good governance.

Contoh nyata implementasi pengaturan tersebut terlihat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam proses ini, Biro Hukum aktif menelaah naskah akademik, melakukan harmonisasi antarperangkat daerah, serta memastikan kesesuaiannya dengan regulasi nasional sebelum disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.¹⁴ Mekanisme ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum yang menjadi elemen utama dalam good governance.

Dalam aspek bantuan hukum, Biro Hukum berperan melindungi kepentingan pemerintah provinsi dalam berbagai sengketa, termasuk sengketa kontrak kerja sama dengan pihak swasta. Pada kasus pengelolaan aset strategis daerah, misalnya, Biro Hukum memastikan kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisasi. Fungsi ini sangat relevan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas, di mana pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat.

Biro Hukum juga memiliki fungsi penyuluhan hukum. Penyuluhan ini bukan hanya kepada aparatur pemerintah, melainkan juga kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka regulasi daerah. Misalnya, ketika diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Biro Hukum turut mendampingi perangkat daerah teknis dalam melakukan sosialisasi sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.¹⁵ Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam good governance, di mana Masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi terhadap kebijakan publik.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah dokumentasi dan informasi hukum. Dengan adanya sistem dokumentasi regulasi yang terintegrasi, Biro Hukum mampu menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Di Sumatera Utara, pengelolaan data regulasi mulai diarahkan pada digitalisasi melalui sistem informasi hukum daerah.¹⁶ Sistem ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mendorong terciptanya e-governance. Digitalisasi regulasi memungkinkan masyarakat mengakses peraturan daerah secara terbuka dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengaturan hukum yang melekat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara bukan hanya sebatas pengaturan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.

¹³ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024.

¹⁴ Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Laporan Kinerja 2023 (Medan: Pemprov Sumut, 2023), hlm. 27–29.

¹⁵ Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Profil dan Tupoksi Biro Hukum (Medan: Pemprov Sumut, 2023), hlm. 14.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023 (Medan: BPS Sumut, 2023), hlm. 87.

Hal ini sejalan dengan dokumen UNDP yang menekankan bahwa rule of law dan kepastian hukum adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁷

Penting juga menyoroti aspek penguatan kelembagaan Biro Hukum agar pengaturan hukum yang ada tidak berhenti sebatas norma, tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif. Pengaturan formal dalam peraturan gubernur maupun undang-undang harus dibarengi dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, teknologi informasi, dan kebijakan publik. Biro Hukum dituntut tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga memiliki kemampuan analisis kebijakan dan manajemen risiko agar dapat memberikan rekomendasi hukum yang solutif terhadap dinamika pemerintahan daerah.

Dalam good governance, Biro Hukum memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan eksekutif dengan prinsip supremasi hukum. Sebagai contoh, dalam setiap penyusunan kebijakan strategis daerah, Biro Hukum dapat berfungsi sebagai gatekeeper yang memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari asas legalitas dan prinsip akuntabilitas. Peran ini sekaligus mencegah terjadinya praktik abuse of power di lingkungan pemerintah daerah yang dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan peran Biro Hukum tidak hanya penting dari sisi regulasi, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Peran Biro Hukum terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik di Kantor Gubernur Sumatera Utara merupakan fondasi utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan dan mekanisme kerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang berlandaskan pada asas otonomi daerah dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Biro Hukum dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik semakin nyata melalui pelaksanaan forum konsultasi publik serta penerapan sistem digitalisasi hukum daerah (e-regulation).

Penerapan prinsip good governance di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan di bidang hukum, dinamika perubahan regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur hukum melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sistem informasi hukum, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip good governance di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, profesional, dan berintegritas. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memegang peran strategis sebagai pengawal pelaksanaan prinsip good governance. Melalui fungsi perumusan, harmonisasi, penyuluhan, dan bantuan hukum, Biro Hukum memastikan setiap kebijakan, menghindari tumpang tindih regulasi, serta menjaga agar kebijakan daerah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Fungsi harmonisasi dan pengendalian produk hukum juga memperkuat aspek akuntabilitas dan kepastian hukum dalam setiap keputusan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- UNDP. (1997). *Governance for*

¹⁷ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development, Policy Document* (New York: UNDP, 1997).

Sustainable Human Development, Policy Document. New York: United Nations Development Programme.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Jurnal

Putra, D. Y., & Nuraini, A. (2022). “Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 6(3), 120–134.

Rachmawati, Dwi., & Bahri, Syamsul. (2020). “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 8(2), 55–67.

Salsabila, Lala Anggina., Pratiwi, Dina., & Batubara, Annisa Puspita Sari. (2024). “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Doktrin Widyakarya*, Universitas Negeri Medan.

Wahyudi, Bambang. (2019). “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Transparansi*, 2(1), 33–47.

Website

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023*. Medan: BPS Sumut. Diakses melalui <https://sumut.bps.go.id> [22 September 2025].

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Profil dan Tupoksi Biro Hukum*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diakses melalui <https://sumutprov.go.id> [22 September 2025].

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Peraturan Daerah (SIPD) dan Harmonisasi Regulasi Daerah*. Diakses melalui <https://kemendagri.go.id> [20 September 2025].

UNDP Indonesia. (2022). *Good Governance dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*. Diakses melalui <https://www.undp.org/indonesia> [25 September 2025].